



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU

NOMOR 07 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BURU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai keberhasilan dari suatu organisasi perangkat daerah yang merupakan unit pelaksana kewenangan dari Pemerintah Daerah bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buru untuk menyesuaikan struktur dan tata kerja yang ada dalam pelaksanaannya agar lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian serta Peraturan Daerah kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU
dan
BUPATI BURU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERTANIAN KABUPATEN BURU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru.
- c. Bupati adalah Bupati Buru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buru.
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Fungsional di dalam Dinas Pertanian yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional.
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau trampil tertentu yang bersifat mandiri.
- j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana Dinas Pertanian yang melaksanakan sebagian tugas operasional dinas di lapangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sesuai dengan kewenangannya dan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

Fungsi

Pasal 5

Dalam Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- b. Pembinaan administratif dan teknis maupun pengembangan produksi lainnya di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- c. Perumusan perencanaan dan proses penetapan maupun pelaksanaan program dan kegiatan dinas dalam rangka perusahaan, pengelolaan, pengembangan potensi bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan;
- d. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati di bidang tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris Dinas membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan